

Akreditasi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini

Eneng Garnika^{1*},

Bimbingan dan Konseling, Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram, Indonesia;
enenggarnika@undikma.ac.id

Lu'luin Najwa^{2,}

Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram, Indonesia;
lu'luinnajwa@undikma.ac.id

*Corresponding Author

Info Artikel: Dikirim: Maret 2022 ; Direvisi: Maret 2022; Diterima: April 2022

Cara sitasi: Garnika, E & Najwa, L., (2022). Akreditasi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, vol. 5 (1), 207-212.

Abstrak. Tujuan utama dari pembelajaran pada anak usia dini, yang dicirikan dengan prinsip belajar melalui bermain adalah seoptimal mungkin menumbuhkembangkan semua potensi yang dibawa anak sejak lahir. Pendidikan pada masa usia dini merupakan tahap awal memberikan dasar-dasar pengetahuan, sikap dan beragam keterampilan bagi anak. Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini, maka penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan dengan tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Keberhasilan proses pendidikan pada usia dini menjadi dasar kuatnya proses pendidikan selanjutnya. Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia memiliki peran yang penting dalam memacu peningkatan angka partisipasi anak usia dini yang mengikuti layanan PAUD. Kendala yang masih menghambat pembangunan PAUD antara lain masih kurangnya jumlah satuan layanan PAUD yang berkualitas untuk menjangkau seluruh anak usia dini, kualifikasi dan kompetensi PTK PAUD belum memadai. Dalam mewujudkan peningkatan mutu layanan PAUD, diperlukan optimalisasi setiap potensi dari semua pemangku kepentingan. Beberapa komponen utama yang perlu dioptimalkan diantaranya, peran organisasi profesi seperti HIMPAUDI dan IGTKI, Orsosmas seperti, forum PAUD, GOPTKI, PKK, dll dapat dioptimalkan dalam pengembangan jejaring mutu penyelenggaraan dan pengelolaan satuan PAUD secara lebih efektif dan sistematis. Sedangkan perguruan tinggi dapat dioptimalkan dalam pengembangan riset, laboratorium, pelatihan maupun menjadi pusat-pusat konsultasi pengembangan PAUD.

Kata Kunci: Akreditasi, Kualitas, Pendidikan Anak Usia Dini

Abstract. The main goal of learning in early childhood, which is characterized by the principle of learning through play, is as optimally as possible to develop all the potential that children are born with. Education at an early age is the initial stage of

providing the basic knowledge, attitudes and various skills for children. In accordance with the uniqueness and growth of early childhood, the implementation of education for early childhood is adjusted to the stage of development that is passed by early childhood. The success of the educational process at an early age is the basis for the strength of the subsequent educational process. Early Childhood Education Institutions (PAUD) in Indonesia have an important role in spurring an increase in the participation rate of early childhood children participating in PAUD services. Obstacles that still hinder the development of PAUD include the lack of quality PAUD service units to reach all early childhood, the qualifications and competencies of PAUD PTK are not adequate. In realizing the improvement of the quality of PAUD services, it is necessary to optimize every potential of all stakeholders. Some of the main components that need to be optimized include, the role of professional organizations such as HIMPAUDI and IGTKI, social organizations such as PAUD forums, GOPTKI, PKK, etc. which can be optimized in developing a quality network for organizing and managing PAUD units more effectively and systematically. While universities can be optimized in the development of research, laboratories, training as well as become PAUD development consulting centers.

Keywords: Accreditation, Quality, Early Childhood

Pendahuluan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan fundamental bagi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul. PAUD diselenggarakan dan diperuntukan untuk anak-anak mulai dari usia 0-6 tahun. Anak pada rentang usia 0-6 tahun sering disebut masa emas untuk seluruh aspek perkembangannya, tumbuh dan berkembang pesat baik fisik maupun psikologisnya. Pendidikan pada masa usia dini dapat memberikan bekal dan pengalaman bagi setiap anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan usianya. Perkembangan setiap anak berbeda, tergantung pada stimulasi yang diberikan, lingkungan tempat dimana anak-anak tinggal serta pola pengasuhan orang tua. Agar anak dapat mencapai perkembangan yang optimal, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa salah satunya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

Pemerintah menjadikan PAUD sebagai salah satu prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan anak usia dini memiliki standar kompetensi yang didasari oleh perkembangan anak. Standar kompetensi ini dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini terdiri dari pengembangan

aspek-aspek perkembangan sebagai berikut; (a) Moral dan nilai-nilai agama; (b) Sosial emosional; (c) Bahasa; (d) Kognitif; (e) Fisik/Motorik; dan (f) Seni (Asiah, 2018: 53).

Untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini, diperlukan lembaga pendidikan yang layak dan memiliki mutu pelayanan pendidikan yang baik. Penilaian mutu dalam kelayakan penyelenggaraan pendidikan oleh suatu lembaga pendidikan disebut dengan akreditasi. Akreditasi lembaga pendidikan merupakan upaya pemerintah dalam menjamin mutu layanan pendidikan. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 60 (1) menyatakan, "Akreditasi dilakukan untuk menentukan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan." Kemudian ayat (2);" Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik." Akreditasi merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk menentukan apakah satuan pendidikan tersebut layak diakses masyarakat, karena hal ini dapat memudahkan masyarakat agar tidak salah memilih lembaga pendidikan.

Pada kenyataannya di lapangan, masyarakat sebagai konsumen pendidikan belum mampu membedakan lembaga PAUD yang sudah terakreditasi dan yang belum terakreditasi. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa banyaknya lembaga pendidikan anak usia dini yang bergerak ke arah industrialisasi dan lebih menekankan keuntungan (Yuliantina, 2020). Masyarakat (orang tua) yang tidak tahu prinsip pembelajaran anak usia dini seringkali terjebak oleh suatu *brand*, dan fasilitas. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini mendorong lembaga pendidikan untuk menyajikan sistem pendidikan yang berstandar dan berkualitas. Fakta lain juga diperoleh bahwa akreditasi masih menjadi hal yang menakutkan dan menjadi suatu hal yang menegangkan bagi sebuah lembaga pendidikan (Asiah, 2018:55).

Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber yang dijadikan materi dalam kajian ini berasal dari buku, jurnal, naskah, catatan, dan kisah sejarah.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi "Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan

merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar". Pendidikan pada anak usia dini pada dasarnya meliputi segala upaya tindakan yang dilakukan oleh orang tua dan pendidik dalam perawatan, pengasuhan dan pendidikan pada anak dengan menciptakan suasana lingkungan yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman belajar, melalui mengamati, meniru dan bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak. Contoh: jika anak dibiasakan untuk meminta maaf ketika berbuat salah, meminta tolong jika membutuhkan sesuatu, berdoa'a sebelum dan sudah melakukan kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung program pengembangan anak usia dini sekarang semakin baik, karena sudah banyak lembaga PAUD yang didirikan atas dasar kebutuhan masyarakat. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jumeri menyebutkan tiga tantangan masa depan bagi pemangku kepentingan pendidikan, khususnya pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, yaitu: 1) melakukan perluasan akses; 2) meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik; dan 3) melakukan pemerataan kualitas atau mutu pendidikan di semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (EDUWARA/paudpedia.kemdikbud.go.id). Giat pembangunan PAUD di desa perlu disertai dengan pengembangan kapasitas pendidik, pengelolaan insentif pendidik, implementasi program pemberian makanan tambahan untuk mencegah stunting, serta pembangunan sarana dan prasarana PAUD.

Manfaat pendidikan anak usia dini adalah: 1) mengenalkan anak-anak pada dunia sekolah; 2) mengajari untuk belajar disiplin dan petuh terhadap aturan; 3) membentuk kepribadian; 4) mengasah kreativitas dan daya imajinasi; 5) mengajarkan nilai-nilai positif kepada anak-anak (www.idntimes.com). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anakan adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak yang orang tuanya kurang berkesempatan menyelenggarakan usaha kesejahteraan anak pada waktu mereka bekerja; Kelompok bermain adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak yang mengutamakan kegiatan bermain, juga menyelenggarakan pendidikan bagi anak sekurang-kurangnya tiga tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990, Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan

program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

Sasaran pendidikan anak usia dini non formal memiliki sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama yaitu anak sejak lahir sampai usia enam tahun dengan prioritas utamanya adalah anak usia 2 sampai 4 tahun. PAUD non formal juga dapat melayani pendidikan anak usia 5 sampai 6 tahun dengan catatan anak tersebut belum terlayani oleh lembaga pendidikan anak usia dini formal. Sedangkan sasaran antara meliputi; 1) orang tua atau keluarga calon orang tua; 2) pendidik dan pengelola PAUD; 3) semua lembaga layanan PAUD; 4) para tokoh masyarakat serta *stakeholders* PAUD (Gutama, 2007: 8).

Tujuan pelaksanaan akreditasi adalah: 1) memberikan informasi tentang kelayakan lembaga atau program yang dilaksanakannya berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP); 2) memberikan pengakuan peringkat kelayakan; 3) memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP; dan 4) memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai bentuk akuntabilitas publik (guru-up.date 2016/03). Bagi lembaga, akreditasi membantu untuk mengetahui sejauhmana dirinya telah memenuhi kriteria mutu yang sudah ditetapkan pemerintah atau standar nasional; sebagai referensi bagi semua pihak pada lembaga untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga dan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, serta sebagai akuntabilitas publik.

Akreditasi dilaksanakan melalui beberapa prosedur, yaitu: 1) lembaga pendidikan yang akan melakukan akreditasi harus mengajukan permohonan akreditasi kepada badan akreditasi; 2) lembaga pendidikan melakukan evaluasi diri; 3) mengolah hasil evaluasi diri; 4) visitasi yang dilakukan oleh asesor; 5) penetapan hasil akreditasi; dan 6) penerbitan sertifikat serta laporan akreditasi.

Pelaksanaan akreditasi banyak yang tidak melalui prosedur yang jelas, mulai dari proses pengajuan permohonan hingga penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Ada beberapa lembaga pendidikan yang sudah berakhir masa sertifikatnya, namun belum mengajukan permohonan akreditasi. Dari segi biaya pelaksanaan akreditasi oleh lembaga pendidikan dinilai sangat besar karena seringnya mengadakan sesuatu yang tidak ada demi mencapai proses dan hasil akreditasi yang memuaskan (Kurnaesih, 2019:18).

PAUD berkualitas memiliki elemen-elemen, yaitu kualitas proses pembelajaran, adanya kemitraan dengan orang tua, terdapatnya dukungan terhadap layanan esensial di luar layanan pendidikan, serta adanya kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya yang baik.

Simpulan

Suatu lembaga pendidikan saat ini perlu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, karena hal ini dapat menentukan eksistensi dan masa depan suatu lembaga pendidikan. Kepedulian pemerintah terhadap layanan yang diberikan lembaga pendidikan anak usia dini bagi masyarakat diwujudkan melalui kegiatan yang disebut akreditasi. Lembaga pendidikan yang berkualitas adalah lembaga pendidikan yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, dan untuk mengetahui pencapaian standar mutu sebuah lembaga pendidikan, maka perlu diadakan kegiatan akreditasi. Kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku konsumen pendidikan anak usia dini.

Daftar Pustaka

- Asiah, Nor. Siti. (2018). Analisis Manajemen PAUD Berbasis Standar Akreditasi PAUD dan PNF di Kutai Kartanegara. *Syamil* 6 (1) 51-64.
- Eduwara. (2021). Akses Layanan dan Mutu PAUD harus Ditingkatkan. ((EDUWARA/paudpedia.kemdikbud.go.id)).
- Gutama. (2007). Pentingnya Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *Kebijakan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Bultin* vol 6 (1) 15-25
- Kurnaesih. (2019). *Pentingnya Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini*. <https://ejournal.stitalkhairiyah.ac.id>.
- Sujiono, N. Y. (2013). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Edisi Revisi Cetakan VIII. PT Indeks: Jakarta.
- Yuliantina, Irma. (2020). *Pentingnya Akreditasi Satuan PAUD*. Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. <https://banpaudpnf.kemendikbud.go.id/berita/pentingnya-akreditasi-satuan-paud>.
- Peraturan dan Undang-Undang
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2022